

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-
MUI/X/2001 TENTANG AKAD MUDHARABAH**

(Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MEGGI SARMITO

NPM: 1321030144

Jurusan: Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 21/DSN-
MUI/X/2001 TENTANG AKAD MUDHARABAH**

(Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melakukan Penelitian dan Memenuhi
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MEGGI SARMITO

NPM: 1321030144

Jurusan: Muamalah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1441H/2019M

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH ASURANSI SYARIAH (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)

Oleh : Meggi Sarmito

ABSTRAK

Perusahaan Asuransi Syariah sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pengelola dana untuk menangani risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu perlu sekiranya kita mengetahui bagaimanakan asuransi syariah tersebut. Sekiranya untuk melibatkan diri dalam keanggotaan asuransi syariah dibutuhkan adanya kontrak. Karena kontrak adalah perwujudan dari aktivitas kesepakatan antar pihak dalam melakukan sesuatu. setidaknya praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya yaitu akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Penggunaan label syariah pada lembaga ini juga menuntut kekonsistenan lembaga, bahwa operasional kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta unsur-unsur akad syariah. Bagaimana pun, lembaga keuangan apa pun itu yang melabelkan diri sebagai lembaga syariah maka kontrak dan praktik transaksinya, semestinya sesuai dengan prinsip syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi akad mudharabah asuransi syariah studi pada AJB Bumiputera 1912 cabang Bandar Lampung dan Bagaimana menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah Bandar Lampung sesuai aturan tidak. Adapun tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan tentang implementasi akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Tanjung Karang dan Untuk mengetahui akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Tanjung Karang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional..

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Dalam akad mudharabah tidak ada unsur *gharar* dan *maisir* artinya semua bagi hasil dalam produk Asuransi ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pelaksanaan di AJB Bumiputera menggunakan akad *tabarru'* berdasarkan prinsip *ta'awun*, akad tersebut telah sesuai dengan fatwa ini. Kemudian untuk premi yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian asuransi atau polis. Berdasarkan hasil penelitian ini, akad mudharabah pada AJB Bumiputera ini sudah memenuhi dalam fatwa DSN. akad mudharabah tidak ada unsur *gharar* dan *maisir* artinya semua bagi hasil dalam produk Asuransi ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Meggi Sarmito
NPM : 1321030144
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONALNO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG AKAD MUDHARABAH (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)**


MENYETUJUI


Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Alamsyah S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002


Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A..
NIP. 197403072000121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONALNO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG AKAD MUDHARABAH** (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung) disusun oleh Meggi Sarmito NPM 1321030144 Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis/ Tanggal: 05 September 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa 4: 9)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ibuku tersayang Rasmi, Bapakku tercinta Sarman terimakasih ibu bapak atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada mama dan bapak.
2. Adikku Agung Kurniman Putra, yang selalu memberikan do'a dan dukungannya serta semangat dalam menyelesaikan kuliahku.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Meggi Sarmito** dilahirkan di Sukabumi Bandar Lampung, Tanggal 10 Oktober 1995, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sarman dan Ibu Rasmi. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. TK Nurul Islam lulus tahun 2000
2. SDN 03 Liwa lulus tahun 2007
3. MTsn Liwa lulus tahun 2010
4. SMA Liwa 2 lulus tahun 2013




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasionalno: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Akad Mudharabah** (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orangtuaku, adikku, dan teman-teman terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Keluarga Mirza Pahlepi yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah angkatan 2013 Eka, Fian, Heru, Nurhalimah, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Sahabat-sahabat KKN kelompok 78 dan 79 tahun 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku.



Bandar Lampung,
Penulis

Meggi Sarmito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Mudharabah.....	14
1. Pengertian Akad Mudharabah	14
2. Rukun Dan Syarat Akad Mudharabah.....	16
3. Jenis Akad Mudharabah.....	20
4. Berakhirnya Akad Mudharabah	22
5. Hikmah dan Manfaat Akad Mudharabah	23
B. Asuransi Syariah	24
1. Pengertian asuransi Syariah	24
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	27
3. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	34
4. Jenis-jenis Asuransi Syariah	43
5. Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional	46
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.....	47

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1.	Sejarah AJB Bumiputera 1912	56
2.	Falsafah, Visi Dan Misi	59
3.	Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung	60
B.	Produk-produk AJB Bumiputera 1912 Syariah	62
C.	Praktek Akad Mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung	66

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Praktek Akad Mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung).....	89
B.	Pelaksanaan Akad Mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	93

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran 98	

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahfahaman atau keaburan dalam mengambil arti dan maksud dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi: “Implementasi Akad Mudharabah Asuransi Syariah (Studi Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)” maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan antara lain adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan thd suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya.¹
2. Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah.²
3. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.³
4. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab dan qabul atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58

² *Ibid.* h. 389

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 543

5. Mudharabah menurut bahasa, kata *muḍārabah* berasal dari *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. Menurut istilah fiqih kata *muḍārabah* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi antara kedua sesuai dengan ketentuan yang disepakati.⁵

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai **Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Akad Mudharabah** (Studi pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung)

B. Alasan Memilih Judul

Pada dasarnya terdapat dua alasan dalam pemilihan suatu judul penelitian, yaitu alasan obyektif dan alasan subyektif.

1. Alasan Subyektif yaitu: Melihat implementasi Akad Mudharabah Asuransi Syariah yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung merupakan masalah yang layak untuk diteliti, karena sudahkah sesuai dengan Fatwa DSN atau justru bertentangan Fatwa DSN.
2. Alasan Obyektif yaitu: bahwa judul tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, selain itu juga

⁴ Imam al-Syaukani dikutip oleh Fathurrohman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 6

⁵ Ahmad Irfan Sholihin, *Ekonomi syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2010), h. 519.

guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latarbelakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.⁶

Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi meningkatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung investasi. Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi

⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif hukum islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 55

yang digunakan.⁷ Sementara itu pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru'. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas melakukan dan menginvestasikan ke mana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik diharamkan oleh Allah yaitu *garar*, *maisir*, dan *riba*. Peserta pun tidak dapat leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*, kecuali, dalam status meminjam (pinjaman polis).⁸

Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam dunia islam lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek asuransi dalam islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi pada *profit* akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan visi ekonomi (*economic visoon*) yang merupakan landasan perifer.⁹

Sedangkan landasan dasar asuransi syariah adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, piagam Madinah, praktik sahabat, ijma', qias, *syar'u man qablana*, dan

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*, h. 327

⁸ *Ibid.*, h. 305

⁹ AM. Hasan Ali, *op.cit.* h. 55

istihsan. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi, firman Allah SWT:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (An-Nisa : 9)¹⁰

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹¹

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal yang baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionari of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 78.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

nama pembunuh.¹² Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, ide pokok dari *al-aqilah* berasal dari suku Arab yang pada zaman dulu harus selalu siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban.

Perusahaan Asuransi Syariah sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pengelola dana untuk menangani risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu perlu sekiranya kita mengetahui bagaimanakan asuransi syariah tersebut. Sekiranya untuk melibatkan diri dalam keanggotaan asuransi syariah dibutuhkan adanya kontrak. Karena kontrak adalah perwujudan dari aktivitas kesepakatan antar pihak dalam melakukan sesuatu. Istilah kontrak bisa juga disebut dengan perjanjian, karena dalam kontrak terdapat poin-poin yang disepakati oleh pihak yang saling berkepentingan. Perwujudan perjanjian yang disepakati, berakibat kepada kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak dan hak yang seharusnya diterima.

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan adanya perlibatan dua pihak yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Menurut Hasan Ali, praktik asuransi merupakan akad yang *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaannya) dan

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 30-31.

termasuk akad yang baru dalam literature fikih.¹³ Maka dapat dipahami bahwa praktik asuransi terbentuk dari beberapa unsur akad. Mustafa Ahmad Zarqa dalam Hasan Ali menyebutkan setidaknya praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya yaitu akad *tabarru'* dan akad *muḍārabah*. Keberadaan akad *tabarru'* merupakan dana yang terkumpul dalam rekening dana sosial dengan tujuan utama untuk menanggung (*takāful*) anggota asuransi yang mengalami musibah, sedangkan akad *muḍārabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*).¹⁴ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pada asuransi syariah ada beberapa ketentuan-ketentuan diantaranya:

Akad dalam asuransi:

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *muḍārabah* Sedang akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkam:
 - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.¹⁵

¹³ Am. Hasan Ali, op.cit., h. 139

¹⁴ *Ibid.*, h. 141

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 503

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*:

1. Dalam akad *tijarah* (*muḍārabah*), perusahaan bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shāhibul māl* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.¹⁶

Jenis asuransi dan akadnya:

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akan bagi keuda jenis tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.¹⁷

Pada peneilitian ini, penulis akan melakukan penelitian di AJB Bumiputera 1912 kantor Cabang Syariah Tanjung Karang yang terletak di Jl. Pangeran Emir M. Nur No.2 Blok A2 Bandar Lampung. Penggunaan label syariah pada lembaga ini juga menuntut kekonsistenan lembaga, bahwa operasional kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta unsur-unsur akad syariah. Bagaimana pun, lembaga keuangan apa pun itu yang melabelkan diri sebagai lembaga syariah maka kontrak dan praktik transaksinya, semestinya sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengetahuinya, kemudian menganalisis bagaimanakah praktik akad pada lembaga tersebut. Penulis memberikan judul penelitian ini “Implementasi Akad Mudharabah Asuransi Syariah (Studi Pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Tanjung Karang)”

¹⁶ *Ibid.* h. 504.

¹⁷ *Ibid.* h. 505.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang masalah diatas, maka pokok masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 cabang Bandar Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah Bandar Lampung berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini, yaitu:
 - a. Mengetahui implementasi akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Tanjung Karang;
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Kegunaan Penelitian ini, yaitu:
 - a. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan akad-akad pada asuransi syariah.

- b. Secara Praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan serta sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak terkait di AJB Bumiputera.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan terhadap masyarakat luas apakah akad-akad mudharabah musyarakah pada AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 51.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan tentang Islam, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁸ Alasannya, karena penelitian ini menekankan pada penerapan Akad *mudārabah* pada AJB Bumiputera 1912, sehingga membutuhkan data yang jelas dan akurat mengenai fakta atas permasalahan praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat Desa Labuhan Dalam yang akan diteliti.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun

¹⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandarlampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁹ Alasannya karena untuk memperkuat data-data yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan membahas secara sistematis dan terperinci tentang akad *muḍārabah* pada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah Bandar Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai Akad *muḍārabah* pada AJB Bumiputera 1912

b. Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 9.

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

²¹ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h. 76.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²² Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat di lapangan terhadap pelaksanaan akad mudharabah musytarakah pada AJB Bumiputera 1912.
- b. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²³ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.²⁴ Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung kepada pimpinan kantor cabang syariah AJB Bumiputera 1912.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁵

²² Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 114.

²³ *Ibid.*, h. 107.

²⁴ *Ibid.*, h. 108.

²⁵ *Ibid.*, h. 115.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu digambarkan dengan bentuk kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁶ Maksudnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *muḍārabah* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung.



²⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Op.Cit. h. 126

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Muḍārabah

1. Pengertian Muḍārabah

Muḍārabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan dalam usaha.²⁷ Atau dinamakan mudarabah, karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan berpergian.²⁸ Mudharabah adalah aqad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shāhibul māl*) dengan pelaksana proyek (*muḍarib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih.²⁹

Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁰

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 173.

²⁸ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta Amzah, cet. 1, 2010), h. 245.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h, 40

³⁰ Fathurrahman djamil, Op. Cit., h. 173

Adapun menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, mudharabah yaitu kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shāhibul māl*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil*, *muḍarib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.³¹

Dasar hukum yang dijadikan dalil dari al-quran adalah surah al muzzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah³²

Dalam hadis nabi diungkapkan bahwa bentuk kerja sama *mudhārabah* merupakan salah satu transaksi yang penuh dengan keberkatan. Dalam hadis ditegaskan:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْأَبْرِ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ³³

Dari shalih ibn suhaib diterima dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah), dan

³¹ Lihat pasal 1 huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

³² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 575.

³³ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, Beirut : Darul-Fikr, 1992, h. 768

mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)

Adapun landasan *ijma'* ulama tentang kebolehan *muḍārabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat mereka mengelola harta anak yatim secara *muḍārabah*. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu akan bisa berkembang. Konsensus itu dapat pula dilihat dari perbuatan Umar ibn Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara *muḍārabah*. Wahbah az-Zuhailly menjelaskan bahwa *muḍārabah*. diqiyaskan kepada *musaqāh* (kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan).³⁴

2. Rukun dan Syarat Muḍārabah

Dalam menetapkan rukun *muḍārabah*., para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan, rukun *muḍārabah*. adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian *muḍārabah*.. Rukun *muḍārabah*. menurut jumhur ulama ada empat, yakni *aqidain* (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma'qud alaih* (objek akad), yakni modal, usaha dan keuntungan, *shigāt* (*ijab* dan *qabul*).

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implentasinya pada sektor keuangan syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 207.

Sementara itu menurut ulama Syafi'iyah, rukun *muḍārabah*. ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *shigāt*, dan dua orang yang berakad.³⁵

Mengenai syarat *muḍārabah* di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Wahbah az-Zuhaily berpendapat, untuk sahnya suatu akad *muḍārabah* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, ialah cakap untuk berwakil, menerima wakil, dan tidak disyaratkan keduanya muslim.
- b. Syarat modal, yaitu 1) modal berbentuk uang, seperti dirhan, dinar, dan sejenisnya; 2) modal harus diketahui jumlahnya; 3) modal harus tunai tidak berupa utang; 4) modal diserahkan kepada pekerja.
- c. Syarat yang terkait dengan laba, yakni 1) laba diketahui jumlahnya; 2) laba dibagi menurut ukuran tertentu sesuai dengan kesepakatan seperti sepertiga, seperempat, dan seperdua.³⁶

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat di kalangan ulama, yaitu:³⁷

- a. Ulama Hanfiyah mengemukakan untuk tercapainya akad *muḍārabah* yang sah harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, *muḍārabah* tidak sah.

³⁵ Wahbah az Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Libanon: Dar Al-Fikr, 1984), h. 836. Lihat juga Rozalinda, *Ibid.* h. 208.

³⁶ Rozalinda, *Ibid.*, h. 834-850.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Mesir: Rihayatu Kubra, 1970), h. 34. Lihat juga Rozalinda, *op.cit.* h. 208-210.

- 2) Jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.
 - 3) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan *mudārabah* dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola.
 - 4) Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga dan seperempat.
 - 5) Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan dari modal.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat, syarat sah *mudārabah* adalah:
- 1) Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
 - 2) Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
 - 3) Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *mudārabah* maupun tidak.
 - 4) Jelas ukuran pembagian laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
 - 5) Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal tertentu.
 - 6) Yang bekerja itu khusus pekerja maka tidak sah disyaratkan berserikat dengan pemodal atau selain pemodal bersamanya.
 - 7) Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan “tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja”. Lalu tidak dibatasi sampai batas waktu tertentu.

c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, adapun syarat sah *muḍārabah* semuanya berkaitan dengan rukun *muḍārabah*, yakni:

- 1) Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
- 2) Syarat yang berhubungan pekerjaan, yaitu bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
- 3) Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad, pembagian keuntungan jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya.
- 4) Syarat sah shigat, yaitu ada ijab dan kabul yang jelas dari pemodal dan pekerja.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu (1) modal terdiri dari mata uang yang resmi, (2) diketahui ukurannya dan jenisnya seperti 100 punds Mesi atau 1.000 Rial Mesir, (3) modal harus jelas maka tidak dikatakan “aku akan Memudhārabahkan kepada engkau salah satu dari kedua pundi itu”.

d. Menurut Hanabilah, syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada dalam pemodal, berupa mata uang emas atau perak yang berlaku di daerah tersebut.
- 2) Bagian masing-masing dari keuntungan harus jelas, separo, sepertiga atau sejenisnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat *muḍārabah* adalah:

- a. Dua orang yang berakad (*al-‘āqidain*) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*al-ma‘qud ‘alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.
 - 1) Modal disyaratkan, a) uang, emas, atau perak yang dicetak secara resmi; b) diserahkan kepada pekerja secara tunai; c) jelas jumlah jenis dan ukurannya; d) merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang; e) jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
 - 2) Pekerjaan disyaratkan, a) pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain; b) pekerjaan itu dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
 - 3) Keuntungan disyaratkan: a) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya; b) keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal; c) bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati; d) keuntungan untuk dua orang yang berakad; e) pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.

- c. Lafal Akad (*shigāt*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *muḍārabah*, seperti perkataan pemodal, ”Ambillah harta ini secara *muḍārabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertigam seperempat, dan sejenisnya”. lalu perkataan pekerja “Aku ambil, aku ridhai atau aku terima”.

3. Jenis Akad Muḍārabah

Muḍārabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *muḍārabah mutlaqah*, *muḍārabah muqayyadah* dan *muḍārabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *muḍārabah*.³⁸



³⁸ Ali Jumuah Muhammad, dkk, *Mausuh Fatawa Aal-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif Wa Al-Muassasat Al-Maliyyah Al-Islamiyyah*, Jilid 2, (Mesir: Dar Al-Salam, 2009), h. 189-190. Lihat juga Rozalinda, *op.cit.* h. 211-212.

a. *Muḍārabah muthalaqah*

Muḍārabah muthalaqah (restricted investment account) adalah *muḍārabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Muḍārabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *muḍārabah muthalaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *muḍārabah* itu. Jenis *muḍārabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah (unrestricted investment account) adalah *muḍārabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usaha. Misalnya, tidak

mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudārabah* jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

c. *Mudārabah Musytarakah*

Mudārabah Musytarakah adalah *mudārabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau danya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudārabah* ini disebut *mudārabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudārabah* dan akad *musytarakah*.

4. Berakhirnya akad Mudārabah

Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

- d. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *muḍarib*. Akad *muḍārabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain, *muḍārabah* menjadi batal.
- e. Akad *muḍārabah* batal ketika *shāhibul māl* atau *muḍarib* murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah ke luar negeri.
- f. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍarabah*. Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola ibaratnya sebagai pekerja yang hanya berhak menerima imbalan dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- g. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan *muḍārabah*. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini

pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.³⁹

5. Hikmah dan manfaat akad Muḍārabah

Dalam buku “*Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*” karangan dari Khumedi Ja’far, adapun hikmah dan manfaat akad mudharabah sebagai berikut:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan keperdulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.⁴⁰

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian asuransi syariah

Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin da berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah

³⁹ Syayid sabiq, *fiqh as-Sunnah*, juz 13

⁴⁰ A. Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.204

uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁴¹

Menurut KUHD pasal 246 asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian yang

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa arab, diantara yaitu *takāful*, *at-ta'mīn*, dan *at-taḍāmun*. dari tiga kata tersebut merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling menanggung, saling menolong,. Ketiga padanan kata tersebut padanam kata tersebt, akan diuraikan sebagai berikut.

a. *Takāful*

Secara bahasa, *takāful* berasal(تَكَافُلٌ) dari akar kata (ك ف ل) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takāful* dimaksud, yang akar katanya berasal dari kafala-yakfulu-kafaalatan, mempunyai pengertian menanggung.

Takāful dalam pengertian fikih mu'amalah adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.⁴² Dalam asuransi *takāful* yang berjalan adalah konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Intermassa, 1987), h. 1.

⁴² Zainuddin Ali, Loc.Cit. h. 3

dalam wujud tolong menolong (*akad takâfuli*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi *risiko*, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk *ta'âwun* (tolong menolong) yang berbentuk *al-birri wa al-taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *ta'awun* dalam bentuk *al-itsmi wa al-'udwan* (dosa dan permusuhan).⁴³

b. *At-Ta'mîn*

At-Ta'mîn, berasal dari kata *amana* yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *ta'min* adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menimpanya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi.⁴⁴

c. *At-Tadâmun*

At-Tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Hal dimaksud, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (jumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung. Oleh karena itu, makna kata dari *tadhamun* adalah saling menolong

⁴³ <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/232>

⁴⁴ Zainuddin Ali, Loc.Cit. h. 5

(*ta'awun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah⁴⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Asuransi Syariah (*takāful, at-ta'mīn atau at-tadāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴⁶

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-quran

Pada dasarnya, dasar hukum asuransi yang pasti belum terdapat di nash atau dalil yang pasti. Namun demikian pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan sebelum ada dalil yang melarangnya. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan manusia untuk saling bekerja sama dan tolong menolong. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa'(4): ayat 9 dan al-Hasyr [59]: 18).:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٨﴾

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah

⁴⁵ *Ibid.* h. 6

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 503.

*mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*⁴⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr [59]: 18)*⁴⁸

Berdasarkan kedua ayat dapat disimpulkan bahwa manusia hidup tidak akan mengetahui dengan pasti perjalanannya hidupnya, ia tidak akan tahu apa yang besok yang akan dikerjakan dan apa yang akan dihasilkan dan apa yang akan terjadi, begitu juga ia tidak akan pernah tahu dimana dan kapan kelak ia akan meninggal menghadap kepada sang Khalik. Namun demikian Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar senantiasa berusaha dan mempersiapkan diri untuk hari depan dalam menghadapi segala cobaan dan musibah(sebagai ketetapan dari Allah) yang mungkin akan terjadi. Disamping itu Allah juga memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa.

⁴⁷ Departartemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 78.

⁴⁸ *Ibid.* h. 548.

Perintah allah untuk mempersiapkan hari depan dan perintah untuk tolong menolong atau bekerja sama dalam berbuat kebajikan tersebut merupakan nilai-nilai dasar terkandung dalam asuransi syari'ah.

b. Hadis

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا⁴⁹

Diriwayatkan dari abu musa ra. Katanya: rasulullah saw. Bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.

Berdasarkan hadis di atas memberikan penegasan bahwa, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk tolong-menolong dan melapangkan kesusahan saudaranya. Upaya inilah yang merupakan tujuan dari asuransi Syariah yaitu berupaya memberikan bantuan dan meringankan beban kesulitan sesama peserta asuransi yang sedang mengalami kesusahan karenan tertimpah musibah, dan tolong-menolong disini merupakan semata-mata hanya untuk mengharapakan ridha dari Allah SWT.

c. Fatwa sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab, beliau berkata:

“orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama yang lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman atas pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh salah seorang

⁴⁹ Imam Bukhori, Hadits Nomor 481.

masyarakat mereka.” Umarlah yang pertama kali yang mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per-wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

d. Ijma‘

Para sahabat telah melakukan *ijma‘* (kesepakatan) dalam ini *aqila* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. *Aqila* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga pihak keluarga laki-laki(*asabah*) dari pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang) dalam kelompoknya yang menanggung pembayaran karena pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.

e. Qiyas

Ide pokok dari *aqila* adalah suku arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayarkan ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah ini. Jadi, permasalahan asuransi syariah dapat di Qiyaskan dengan sistem *aqila* yang telah diterima dimasa Rasulullah saw.

Berdasarkan kelima sumber tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa meskipun asuransi dalam hukum islam merupakan masalah yang baru dan belum ada secara jelas memberikan gambaran bahwa asuransi syariah di benarkan dalam hukum islam, karena asuransi syariah berlandaskan kepada azas *ta‘āwun* (tolong menolong).

f. Pendapat ulama tentang asuransi syariah

Masalah asuransi syariah dalam pandangan agama islam termaksud dalam masalah *ijtihādiyyah*. Artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan baik dalam al-Qur'an dan as-sunnah secara eksplisit.

Para imam mujahid lain seperti imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para imam mujtahid lain yang semasa dengan tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karenan pada masanya asuransi belum dikenal.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terdapat masalah ini dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi dan kedua ulama yang memperbolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai dasar hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. beberapa pendapat para ulama masalah asuransi ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun. Disamping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial serta ada yang yang meragukan.⁵⁰

Menurut ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum dari pada asuransi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengharamkan asuransi

⁵⁰ Wiryaningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Predana Media, 2005), h. 56.

Menurut Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Mufti. Alasan utama yang mengharamkan asuransi, yaitu premi-premi yang dibayar oleh para pemegang polis diputar oleh praktek riba.⁵¹

Dalam literatur lain, Warkum Sumitro⁵² menuliskan beberapa alasan dari kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan sebagai berikut:

- 1) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam islam.
- 2) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- 3) Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang oleh islam.
- 4) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai.
- 5) Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seorang yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- 6) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mahdi Hasan melarang praktek asuransi dikarenakan⁵³:

- 1) Asuransi tidak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan wajib adanya.
- 2) Asuransi juga adalah perjudian, karena ada pengantungan kepemilikan pada munculnya resiko.

⁵¹ *Ibid.*, h. 199

⁵² Warkum Sumatno, *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 166.

⁵³ Hasan Ali, *lo.cit*, h, 143

- 3) Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, merupakan instituti yang mengadakan transaksi dengan riba.
- 4) Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuaipan, karena kompensasi didalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat nilainya.

b. Pendapat yang memperbolehkan asuransi

Para ulama yang memperbolehkan praktek asuransi diwakili oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad Asy-Syarbashi, Syekh Muhammad Al-Madani dan Abdurrahman Isa.

Argumentasi yang mereka pakai dalam memperbolehkan asuransi menurut Fathurahman Djamil⁵⁴ sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat nash Al-Qur'an atau hadis yang melarang asuransi.
- 2) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 3) Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad *mudhārabah*.
- 6) Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awujyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.

⁵⁴ *Ibid*, h. 143-144.

Berdasarkan kontroversi pandangan ulama antara yang mengharamkan dan yang menghalalkan, penting juga kirtanya melihat ulama yang menyeleksi diantara macam-macam jenis asuransi dan yang menganggap bahwa asuransi merupakan sesuatu yang bersifat *syubhat*, yaitu sesuatu yang meragukan hukumnya. Abu Zahra (guru besar hukum islam universitas kairo, mesir) berpendapat: “asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial (*tijāry*) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang islam. Masfuk Zuhi berkomentar tentang pendapat Abu Zahra tersebut bahwa alasan utama yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial adalah asuransi sosial pada garis besarnya sama dengan alasan dengan alasan pendapat kedua, yang menghalalkan, sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama yang mengharamkan.⁵⁵

Masih adanya pandangan yang mengharamkan praktek asuransi dan adapula yang menganggap bahwa asuransi merupakan sesuatu yang *subhat* sehingga harus dihindarkan, maka kemudian dicarilah jalan keluarnya dengan memberikan alternatif bentuk asuransi yang sesuai syariat islam yang sekarang dengan asuransi at-takaful. Di indonesia jenis asuransi takaful ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Saat ini telah banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah yang memperaktekkan prinsip-prinsip hukum islam.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 312-313.

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Desember tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik oleh perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank konvensional. Untuk melindungi penerapan operasional asuransi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa no.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁵⁶

Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa asuransi syariah ialah suatu bentuk perjanjian perlindungan bersama, antara satu anggota dengan yang lainnya untuk saling menjamin dalam menghadapi kemungkinan terjadinya musibah, dimana dalam operasionalnya terhindar dari unsur *riba*, *maisir*, dan *garar* yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan kepada prinsip syariat islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dan hanya jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

⁵⁶ Wiryaningsih, *Loc.cit.* h. 201-202.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu:

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan *asma* (ism: singular) dari Allah SWT. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hadid [57]: 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ...
“Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada...” (Q.S. Al-Hadid [57]: 4)⁵⁷

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi pada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h.538

gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami supaya sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.⁵⁸

Jadi sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

⁵⁸ A. Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000) h. 5.

3. Tolong-menolong (*ta'āwun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT. telah menegaskan dalam firman-Nya Q.S. Al-Maidah [5]: 3

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٣﴾

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah[5]: 2)*⁵⁹

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

⁵⁹ Departartemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 106.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apreasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapt ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerjsama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota(nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* atau *musyarakah*. Konsep *muḍārabah* atau *musyarakah* adalah dua konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan ini.⁶⁰

5. Amanah (*trustworthy/al-amanah*)

⁶⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (penerj. Fakhriyah mumtihani), (Yogyakarta: PT: Dama Bhakti Prima yasa, 1996). Dan lihat juga Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004) hl 129.

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya. Jika seseorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.⁶¹

6. Kerelaan (*al-riḍā*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-riḍā*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami kerugian.

7. Larangan riba

⁶¹ Hasan ali, *Ibid.* h. 130

Riba menurut bahasa adalah *az-ziyādah* yang berarti kelebihan atau tambahan. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.⁶² Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S. Ar-Rum: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ط

*dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah.*⁶³

Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, islam mengharamkan riba.

8. Larangan *maisir* (judi)

Allah SWT telah memberi pengasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi): Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah: 90

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَّا أَمْوَالٌ إِنَّمَا أُنْمِئَتْ وَرَخَاءٌ لِّالْبَنَانِ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَمْوَالٌ لَّعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'alah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 58.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 408

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁶⁴

Syafi'i antonio mengatakan bahwa unsur judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontrakna sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur kentungan yang diperngaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.⁶⁵

9. Larangan *garār* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-zuhaili memberi pengertian tentang *garār* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁶⁶ M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi *garār*, yaitu untung-menguntungkan yang sama kuat antara ada dan tidak

⁶⁴ Departartemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro), h. 123

⁶⁵ Ibid. h.134

⁶⁶ Huasin Hamid Hasan, *Hukmu Al-Syariah Al-Islamiyyah Fi Uqud Al Ta'min*, (Kairo: Darul I'tisham,t.th), h. 117-128.

ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud, seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara

Rasulullah SAW bersabda tentang *gārar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

⁶⁷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرَارِ (رواه البخاري و مسلم)

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Melarang jual beli hashah dan jual beli gharar” (H.R. Bukhari-Muslim)

Selanjutnya pada bagian manakah *garār* (ketidakpastian) terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa *garār* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:⁶⁸

- a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis
- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar’i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Definisi *gharar* menurut Mazhab Syâfi’î adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. *Gharar*/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada ditangan Yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi.

⁶⁷ HR. Muslim, *Kitab al-Buyu*, Bab: *Buthlaan Bai al-Hashah wal Bai Alladzi Fih* *Gharar*, 1513.

⁶⁸ Muhammad Syafi’i Anwar, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STI, 1994), h. 1-3. Dikutip oleh Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 135.

Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara finansial.⁶⁹

Karnean purwaaatmaja (1996) mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takāful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni menghindari unsur-unsur *riba*, *garār*, dan *maisir*. Sehingga terdapat 4 prinsip asuransi syariah yakni:⁷⁰

- a. Saling bertanggung jawab.
- b. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
- c. Saling bekerja sama atau saling membantu.
- d. Menghindari unsur *garār*, *maisir* dan *riba*.

4. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Menurut Azhar Basyir menjelaskan bahwa asuransi syariah menawarkan dua produk jenis pertanggunganaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷¹

- a. Asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa)

Asuransi jiwa adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk dalam hal orang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah/yang masih

⁶⁹ Muh. Fudhail Rahman, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-‘Adalah Vol. X, No. 1 2011, h. 31.

⁷⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 132-135.

⁷¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 271.

hidup.⁷² Adapun jenis asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua macam, sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain:
 - Asuransi syariah berencana atau dana investasi.
 - Asuransi syariah dana haji.
 - Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa.
 - 2) Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi:
 - Asuransi syariah berjangka.
 - Asuransi syariah majelis taklim
 - Asuransi syariah kairat keluarga
 - Asuransi syariah pembiayaan.
 - Asuransi syariah kecelakaan diri.
 - Asuransi syariah wisata dan perjalanan.
 - Asuransi syariah kecelakaan siswa.
 - Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh.⁷³
- b. Asuransi syariah umum (asuransi umum)

Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik.⁷⁴ Adapun jenis asuransi syariah umum antara lain:

1. Asuransi syariah kebakaran.
2. Asuransi syariah kendaraan bermotor.
3. Asuransi syariah risiko pembangunan.
4. Asuransi syariah pengangkutan barang.
5. Asuransi syariah risiko mesin.

⁷² *Ibid.*, h. 271.

⁷³ *Ibid.*, h. 272.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 272.

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul fiqih mu‘amalah. Macam-macam asuransi sebagai berikut:⁷⁵

a. Asuransi Timbal Balik

Asuransi timbal balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapat kecelakaan. Jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikianlah seterusnya.

b. Asuransi Dagang

Asuransi dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang bergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerja sama untuk meringankan teman semasyarakat.

c. Asuransi Pemerintah

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

d. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung berjanji akan

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Loc.Cit.*, h. 308-309.

membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.

e. Asuransi atas bahaya yang menimpa badan

Asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

f. Asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil

Asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut bermotor, dan yang lainnya. Di RPA asuransi mengenai mobil dipaksakan.

5. Perbedaan Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yaitu:⁷⁶

- a. Keberadaan dewan pengawa syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat islam.
- b. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong menolong) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain tengah mengalami kesulitan. Adapun akad asuransi konvensional bersifat *tabdulli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

⁷⁶ Heri Sudarsono, Bank dan lembaga keuangan syariah, : deskripsi dan ilustrasi, cet. 1, (Yogyakarta: penerbit ekonisia, 2003) h. 104.

- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasar system bagi hasil (*mudharabah*). Adapun asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan system bunga.
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana social) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika taka da klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pedoman Asuransi Syariah\

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001
 Tentang
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang :

- a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.

- b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;
- c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;
- d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"."(QS Al-Hasyr[59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
 يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS Al-Maidah[5]: 1).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS An-Nisa [4]: 58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah [2]: 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah [2]: 278)

وَإِن تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa [4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu’amalah, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم).

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوٌّ نَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

(رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu’man bin Basyir)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري و

مسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم و الترمذي والنسائي و أبو داود ماجه عن أبي هُرَيْرَةَ)

مذني والنسائي و أبو داود ماجه عن أبي هُرَيْرَةَ)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، و أحمد عن

ابن عبسا، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١ - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

٢ - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

– ٣ – الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI**

SYARI'AH

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*;
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad **tijarah** dan jenis akad **tabarru'**.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad **mudharabah** dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad **tabarru'** dapat diinvestasikan.

Ketujuh

: Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad **tijarah** sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad **tabarru'**, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan

: Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan

: Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh

: Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Kesebelas

: Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah

1. Sejarah

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M. Ng. Dwidjosewojo – Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris pengurus besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut Mas Ngabei Dwidjosewojo dibantu oleh dua orang guru lainnya yaitu Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimodjojo.

Tidak seperti perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu, sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan- yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera kini mencapai seabad lebih.

Perjalanan panjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Memasuki milenium ketiga, bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia`

Pada mulanya, perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda. Kemudian perusahaan tersebut mengganti nama menjadi O.L.Mij. Boemi Poetra, dan yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari magelang, Bimiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun 1921 dan pada tahun 1958 kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta. Dari Wisma Bumiputera yang belantai 21 di jalan Jend. Sudirman, manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan diseluruh Indonesia dan melakukan hubungan Internasional dengan mitra usaha dinegara lain seperti Jepang, Swiss, dan Philipina.

Sekitar 2900 karyawan dan 22.400 agen tersebar di 605 kantor yang strategis terdapat diseluruh tanah air yang melayani 9 juta lebih pemegang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.

Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri, oleh dan untuk komunitas Bumiputera. Kepentingan bersama para pemegang polis untuk memiliki, mengendalikan dan mengarahkan nasib perusahaan, membuat Bumiputera 1912 yang berbentuk usaha bersama (mutual) unik dan berbeda dengan asuransi jiwa lainnya di Indonesia yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagai perusahaan perjuangan, AJB

Bumiputera 1912 tetap mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dan senantiasa menyesuaikan terhadap tuntutan lingkungan dengan menciptakan produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitasnya. AJB Bumiputera 1912 ingin tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dengan berupaya mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun sosial.

Unit syariah AJB Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 tanggal 7 November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/SDN-MUI/X/2001, 17 oktober 2001. Dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan Direksi No. SK. 14/DIR/2002, tanggal 11 November dan 2002 dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan kantor Cabang Asuransi Syariah Bandar Lampung.

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi Syariah memiliki sarana dan prasarana, SDM, perkantoran dan sistem yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi Asuransi Syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahkannya pengelolaan Asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Askum, dan selanjutnya diluncurkan produk Asuransi Perorangan Syariah Mitra Mabur dan Mitra Iqra pada pertengahan April 2003 dan Mitra Sakinah awal tahun 2004.

2. Falsafah, Visi dan Misi

1. Falsafah

a. Idealisme

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat martabat anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera 1912 sebagai perusahaan perjuangan.

b. Mutualisme (kebersamaan)

Mendengarkan sistem kebersamaan dalam perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas bumiputera dari oleh dan untuk komunitas bumiputera sebagai manifestasi rakyat.

c. Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengendepamlam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate govermance*) dan senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntunan perusahaan lingkungan.⁷⁷

2. Visi

Visi dari asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 adalah ”menjadi wahana untuk menjadikan bumiputera sebagai asuransinya bangsa indonesia di segmen asuransi syariah.”

3. Misi

⁷⁷ AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Company profile*, h.

Sedangkan misi dari asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 adalah “menjadikan Bumiputera senantiasa berada dibenak dan dihati bangsa indonesia disegmen asuransi jiwa Syariah” dengan:


- a. Memelihara keberadaan bumiputera sebagai perusahaan
- b. Mengembangkan korporasi dan kooperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.
- c. Menciptakan produk dan layanan memberikan manfaat optimal bagi komunitas bumiputera.
- d. Mewujudkan perusahaan yang berhadil secara ekonomi dan sosial.

3. Struktur organisasi AJB Bumiputera 1912 syariah cabang Bandar Lampung

Kedudukan pemegang polis AJB bumiputera 1912 selain sebgai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti pemilik perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni badan perwakilan anggota (BPA).

Struktur organisasi yang dipakai AJB bumiputera 1912 syariah cabang bandar lampung adlah treuktur lini dan staf dimana sevara vertikal jenjang wewenang dan tanggung jawab mengalir dari atas kebawah berupa perintah dan dari bawah bawah keatas berupa laporan. Sedangkan secara horizontal terdapat kordinasi antara karyawan setingkat. Berikut disajikan organisasi pada AJB Bumiputera 1912 syariah cabang Bandar Lampung.

Adapun susunan selengkapnya sesuai direksi AJB Bumiputera 1912 syariah Cabang Bandar Lampung adalah sebagai berikut:⁷⁸



⁷⁸ Wawancara dengan Aprinati Ningsih pada tanggal 10 Juli 2019 di Kantor AJB Bumiputera 1912 Syariah.

B. Produk-produk AJB Bumiputera 1912 syariah

AJB Bumiputera 1912 syariah menawarkan beberapa jenis produk asuransi berupa Mitra Iqra, Mitra Maburr, dan Mitra Sakinah.⁷⁹ Setiap produk memiliki manfaat dan ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Berikut akan dipaparkan jenis-jenis produk asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 beserta definisi manfaat dan ketentuan dari masing-masing produk tersebut.

1. Mitra Iqra Plus

a. Definisi

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi buah hati anda. Melalui program ini, buah hati anda tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, anda juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan yang anda bayar melalui sistem bagi hasil (*mudārabah*).⁸⁰

b. Manfaat

- 1) Jika pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai tabel berikut:

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Brosur-Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqra Plus*, h. 2

Usia Anak Saat Masuk (Tahun)	Dana Kelangsungan Belajar							
	6	12	15	18	19	20	21	22
1-3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	25% MA	33% MA	50% MA	100% SNT
4-9		15% MA	20% MA	30% MA	25% MA	33% MA	50% MA	100% SNT
10-12			20% MA	30% MA	25% MA	33% MA	50% MA	100% SNT
13-15				30% MA	25% MA	33% MA	50% MA	100% SNT

- MA: Manfaat Awal, - SNT: Saldo Nilai Tunai

2) Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi, maka peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan pihak yang ditunjuk akan menerima:

- a) Santunan kebajikan sebesar manfaat awal;
- b) Nilai tunai, yang terdiri dari:
 - Dana investasi yang telah disetor.
 - Bagi hasil (*mudārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
- c) Tahapan dana pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Usia Anak Saat Masuk (Tahun)	Dana Kelangsungan Belajar							
	6	12	15	18	19	20	21	22

1-3	10% MA	15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
4-9		15% MA	20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
10-12			20% MA	30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA
13-15				30% MA	15% MA	20% MA	20% MA	25% MA

- MA: Manfaat Awal, - SNT: Saldo Nilai Tunai

3) Apabila peserta mengundurkan diri, maka peserta akan menerima

nilai tunai terdiri dari:

- Dana investasi yang telah disetorkan.
- Bagi hasil (*mudārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi

4) Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka peserta/pihak yang diasuransikan dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima dana tahapan pendidikan yang belum dibayarkan sesuai tabel.⁸¹

2. Mitra Mabrur Plus

a. Definisi

Mitra Mabrur Plus membantu mewujudkan impian menunaikan ibadah haji. Mitra Mabrur Plus tidak hanya membantu nada menyisihkan dana tabungan haji secara teratur, tetapi juga menyediakan dana bagi hasil (*mudārabah*) dan

⁸¹ *Ibid.* h. 3.

asuransi perlindungan, sehingga memungkinkan bagi anda menunaikan ibadah haji dengan tenang tanpa mencemaskan keluarga di rumah, dan semuanya sesuai dengan syariah.⁸²

b. Manfaat

- 1) Apabila pihak yang diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi maka peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari:
 - a) Dana investasi yang telah disetor.
 - b) Bagi hasil (*muḍārabah*) sebesar 70% dari pengembangan investasi.
- 2) Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dalam masa asuransi, maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima:
 - a) Santunan kebajikan sebesar manfaat awal.
 - b) Bagi hasil (*muḍārabah*) sebesar 70% dari pengembangan dana investasi.
- 3) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka peserta akan menerima nilai tunai yang terdiri dari:
 - a) Dana investasi yang telah disetor.
 - b) Bagi hasil (*muḍārabah*) sebesar 70% dari awal pengembangan dana investasi.⁸³

3. Mitra BP-Link Syariah

⁸² AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Brosur-Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabru Plus*, h. 2

⁸³ *Ibid.* h. 3.

a. Definisi

Mitra BP-Link Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan anda. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (*critical illness*) sampai jaminan apabila anda tidak produktif.⁸⁴



⁸⁴ AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Brosur-Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra BP-Link Syariah*, h. 2

b. Manfaat awal

- 1) Untuk cara bayar reguler: sekurang-kurangnya senilai mana yang lebih besar di antara Rp. 7.500.00 atau 5 kali kontribusi dasar tahunan.
- 2) Untuk cara bayar tunggal: sekurang-kurangnya sebesar mana yang lebih besar di antara Rp. 15.000.000 atau 125% dari kontribusi dasar tunggal.

c. Manfaat

- 1) Jika peserta meninggal dunia selama kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100% MA dan nilai saldo investasi.
- 2) Apabila peserta hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima nilai saldo investasi.

C. Praktek Akad Mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 cabang Syariah Bandar Lampung

1. Praktek Mitra Iqra Plus

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi buah hati anda. Melalui program ini, buah hati anda tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, anda juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan yang anda bayar melalui sistem bagi hasil (*mudārabah*).

Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut system *mudārabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti system bunga yang

mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil keuntungan investasi.

Dalam Mitra Iqra ini premi secara jelas dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Premi *tabarru'* yang diikhlasakan untuk tujuan tolong-menolong
- b. Premi tabungan ini mutlak milik peserta.
- c. Premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan.

Pada produk Mitra Iqra Plus ini akad perjanjian yang dilaksanakan adalah akad mudharabah yang termasuk didalamnya akad tolong-menolong (*aqad takāful*), dan bukanlah akad jual-beli (*aqad tabaduli*).

Dalam akad kerjasama (*muḍārabah*) antara nasabah (*shāhibul māl*) selaku pemilik modal dengan pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Bandar Lampung selaku perusahaan, maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. dengan dana premi

asuransi pendidikan syariah yang dibayarkan adalah milik peserta (*shāhibul māl*), sedang perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*muḍarib*).

Dalam permasalahan premi, maka premi di bagi pada dua jenis yaitu: pertama: premi *tabarru'* yang diikhlasakan untuk tujuan tolong menolong, kedua: premi tabungan (jika ada) mutlak milik peserta, dan ketiga: premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan. Jadi dalam hal ini sifatnya adalah *sharing of risk*, Dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'āwun*).

Keseluruhan dana yang telah terhimpun dari para nasabah kemudian diinvestasikan pada bidang investasi yang menganut sistem bagi hasil (*muḍārabah*). Yang dalam akad *mudharabah* tersebut nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* dan dana peserta, sehingga bila terjadi sebuah keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti nasabah berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi maka dana yang sudah dimiliki tidak akan hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.

Ilustrasi di bawah ini merupakan contoh dalam produk Mitra Iqra Plus :

Calon Peserta mengisi surat permintaan

Data calon peserta

Nomor sp : LPGSS201205000054

Id peserta : LPG712010079 tgl pengisian sp : 30-05-12

Nama lengkap : Bayu Kintoko

Tempat lahir : Panjang, 04-04-1975

Nama ibu kandung : Munjiati

Bukti identitas : ~~KTP/SIM/Paspor~~

Nomor identitas : 1871040404750007

Warga negara : WNI

Status : Kawin

Pekerjaan : TNI

Alamat rumah : Jl. Dewi LK 1 RT 001 kel. Pidada kec. Panjang kab. B. Lampung

Calon peserta asuransi akan mendapatkan nomor polis dan melakukan perjanjian dengan badan (AJB Bumiputera 1912 Syariah) seperti dibawah ini

Nomor Polis : 212300135148

Berdasarkan surat permintaan asuransi jiwa dari:

Nama : Tn. Bayu Kintoko

Alamat : Jl. Dewi lk i RT.001 kel. Pidada kec. Panjang Bandar Lampung

Pekerjaan : TNI

(selanjutnya disebut peserta)

Badan dan peserta dengan ini mengadakan perjanjian atas diri:

Nama : Tn Bayu Kintoko

Tempat Lahir : Panjang

Tanggal Lahir : 04-04-1975

Alamat : jl. Dewi lk i rt.001 kel. Pidada kec. Panjang Bandar Lampung

Pekerjaan : TNI

(selanjutnya disebut pihak yang diasuransikan)

Peserta menyetujui dan menyanggupi untuk membayarkan kontribusi kepada badan di kantor pusat badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh badan selama polis ini masih berlaku.

Badan menyetujui dan menyanggupi untuk mengelola kontribusi peserta dan memberikan manfaat asuransi sesuai ketentuan di dalam polis ini.

Polis ini menggunakan akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *mudharabah*. Polis ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

rincian polis syarat-syarat umum polis asuransi jiwa syariah. Syarat-syarat khusus polis asuransi jiwa syariah dan anggaran dasar AJB Bumiputera 1912. Yang merupakan satu kesatuan dan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari polis ini.

a. Rincian Polis

Nomor polis	: 21230035148
Nama Peserta	: Tn. Bayu Kintoko
Nama Pihak yang diasuransikan	: Tn. Bayu Kintoko
Tempat / Tanggal Lahir	: Panjang/ 04-04-1975
Umur Pada Saat Masuk Asuransi	: 37 tahun
Macam Asuransi	: MITRA IQRA PLUS Tanpa Pemeriksaan Dokter
Masa Asuransi	: 13 Tahun
Mulai Asuransi	: 31 Mei 2012
Akhir Asuransi	: 30 Mei 2025
Manfaat Awal	: Rp. 28.800.000
Kontribusi	: Rp. 600.000 / Triwulan
Rincian Kontribusi tahun Pertama	
Iuran tabarru	: Rp. 49.500
Ekstra tabbaru	: Rp. 0
Ujrah	: Rp. 240.000
Dana Investasi	: Rp. 310.500
Kontribusi Aviasi	: Rp. 0
Kontribusi Rider	: Rp. 0
Jumlah Kontribusi	: Rp.600.000
Titipan Kontribusi Awal	: Rp. 0
Jumlah	: Rp. 600.000

Kontribusi dibayar setiap tanggal 31 Mei, 31 Agustus, 30 Nopember, 30 Februari selama 13 tahun atau sampai pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi.

Ujrah tahun 1 sebesar 40.0%, tahun II sebesar 19.0%, tahun III dan seterusnya sebesar 9,34% dari jumlah Kontribusi setiap Triwulan.

Dalam hal kontribusi dibayar sekaligus maka titipan kontribusi awal akan digunakan untuk membayar kewajiban kontribusi yang jatuh tempo.

Nasabah bagi hasil (mudharabah) : Peserta 70% dan Badan 30% (berlaku ketentuan Pasal 20 SSUP Asper Syariah)

Suplus underwriting : Polis ini memberikan Suplus Underwriting (jika ada) sesuai ketentuan Pasal 21 Syarat-syarat Umum polis asuransi jiwa perorangan syariah yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'. 20% ke Badan dan 30 % ke Peserta yang akan menambah Nilai Tunai.

Pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi :

Heny Triningtyas Istri

Arfam Febriany anak

Gilang Septian R penerima dana Pendidikan

b. Manfaat asuransi

1. Apabila Pihak yang diasuransikan hidup sampai akhir masa asuransi, maka anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan akan menerima dana tahapan pendidikan sesuai dengan tabel:



Tanggal	Dana Pendidikan
31-05-2019	15% MA
31-05-2022	20%MA
31-05-2025	30%MA
31-05-2026	25% SNT

Keterangan

MA = Manfaat Awal, SNT =
Saldo Nilai Tunai

Tanggal	Dana Pendidikan
31-05-2027	33% SNT
31-05-2028	50% SNT
31-05-2029	100% SNT

2. Apabila Pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Peserta dibebaskan dari membayar kontribusi dan pihak yang ditunjuk akan menerima:
 - a. Santunan kebajikan sebesar Manfaat Awal
 - b. Nilai tunai, yang terdiri dari:
 - Dana investasi yang telah disetor
 - Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dari dana investasi
 - c. Dana Tahapan Pendidikan sesuai dengan tabel:

Tanggal	Dana Pendidikan
31-05-2019	15% MA
31-05-2022	20%MA
31-05-2025	30%MA
31-05-2026	15%MA

Tanggal	Dana Pendidikan
31-05-2019	20% MA
31-05-2022	20%MA
31-05-2025	25%MA

Keterangan: MA = Manfaat awal

3. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka Peserta akan menerima Nilai Tunai yang terdiri dari
 - a. Dana investasi yang telah disetor
 - b. Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dari dana investasi
4. Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima dana tahapan pendidikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka Peserta/Pihak yang diasuransikan dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima Dana Tahapan Pendidikan yang belum dibayarkan sesuai tabel.

Polis ini dikenakan masa percobaan selama 2 tahun sejak polis ini diterbitkan, dengan ketentuan :

Pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam tahun	Besarnya pembiayaan santunan
Pertama	Nilai tunai + (60% dari MA)
Kedua	Nilai tunai + (80% dari MA)
Ketiga dan seterusnya	Nilai tunai + (100% dari MA)

Masa percobaan tidak berlaku apabila Pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena:

- a. Kecelakaan
- b. Penyakit yang oleh Dinas Kesehatan setempat dinyatakan sebagai wabah untuk daerah tempat peserta meninggal dunia.

Ketentuan pengambilan sebagian nilai tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Syarat-syarat umum polis tidak berlaku untuk Macam asuransi ini. Apabila kontribusi belum dibayarkan setelah melewati masa leluasa, maka:

- a. Pembayaran iuran *tabarru'* dan *ujrah* diambil dari Nilai Tunai;
- b. Dana Tahapan Pendidikan tidak dibayarkan.

Apabila kontribusi belum dibayarkan setelah melewati masa leluarsa dan pihak yang diasuransikan meninggal dunia serta masih aktif maka dibayarkan:

- a. Santuna kebajikan
- b. Nilai tuna, yang terdiri dari:
 - Dana investasi yang telah disetor
 - Bagi hasil (*mudharabah*) atas hasil investasi dari dana investasi
- c. Dana Tahapan Pendidikan untuk periode Pihak yang diasuransikan meninggal dunia.

klaim dana tahapan

Nomor Polis : 21300135148

Nama Peserta : Tn. Bayu Kintoko

Nama Pihak Yang diasuransikan : Tn. Bayu Kintoko

DTP ke	Taanggal pembayaran dan no kas	Jumlah pembayaran	Kantor bayar	Tanda tangan penerima	Tanda tangan dan stempel kepala cabang
D.1	12-06-2019	4.820.000	KP		
D.2					
D.3					

c. Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah AJB Bumiputera 1912

Pasal 1 Istilah

Dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Syariah ini yang dimaksud dengan :

Badan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 disingkat AJB Bumiputera 1912 Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Cabang usaha dari AJB Bumiputera 1912 yang mengelola usaha asuransi jiwa dengan prinsip syariah.

Badan perwakilan anggota

Lembaga perwakilan tertinggi AJB Bumiputera 1912 yang mempunyai kekuasaan tertinggi.

Dewan Komisaris

Lembaga yang mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh direksi Dewan pengawas syariah.

Lembaga independen dibawah naungan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI) yang tugas utamanya adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Direksi

Direksi AJB Bumiputera 1912

Asuransi Syariah

Usaha saling tolong menolong (ta'awun) dan melindungi diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu.

Perjanjian asuransi

Perjanjian asuransi perjanjian asuransi jiwa perorangan syariah antara badan dengan peserta terkait dengan pihak yang diasuransikan oleh Peserta.

Polis

Akta perjanjian asuransi jiwa perorangan syariah antara peserta dengan badan.

Peserta

Seseorang atau lembaga yang mewakili pihak yang diasuransika guna bertindak sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan badan.

Pihak yang diasuransikan

Seseorang yang atas jiwanya diasuransikan dengan badan.

Pihak yang ditunjuk

Ahli waris yang ditunjuk oleh peserta dan namanya tercantum dalam polis yang akan menerima manfaat asuransi.

Kontribusi

Sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari iuran tabarru' ujah dan dana investasi.

Iuran tabarru'

Bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana tabarru' untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang diasuransikan.

Dana tabarru'

Kumoulan dana yang berasal dari iuran tabarru' para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.

Ujrah

Bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada badan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional badan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.

Dana investasi

Bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan peserta yang dikelola oleh badan.

Manfaat awal

Sejumlah dana yang disepakati antara peserta dengan badan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan manfaat asuransi

Manfaat asuransi

Sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh badan kepada pihak yang ditunjuk, jika persyaratan asuransi terpenuhi.

Nilai tunai

Jumlah dana investasi ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (*mudharabah*).

Santunan kebajikan

Sejumlah dana yang diambil dari dana *tabarru'* yang dibayarkan melalui peserta apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko yang dipersyaratkan dalam masa asuransi

Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban antara badan peserta sesuai prinsip syariah.

Qardh

Pinjaman dana dari badan kepada dana *tabarru'* untuk menanggulangi ketidakpastian kekayaan dana *tabarru'* untuk membayar santunan/klaim kepada peserta.

Inconbestable

Periode dimana badan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi.

Akad *tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta yang tidak dan bukan untuk tujuan komersil.

Akad *wakalah bil ujah*

Akad yang memberikan kuasa kepada badan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa upah (*fee*).

Akad *mudharabah*

Akad yang memberikan kuasa kepada badan untuk mengelola investasi dana tabarru' dan dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Klaim

Tuntutan hak dari peserta kepada badan untuk mendapatkan manfaat asuransi karena syarat-syarat yang diperjanjikan telah terpenuhi.

Pasal 2

Akad *Tabarru'*

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk mengikatkan diri dengan peserta lainnya dalam suatu akad tabarru' untuk melakukan *ta'awun* (saling menolong), *takaful* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu musibah.
2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1. Pasal ini, para peserta akan saling memberi iuran tabarru' dari pihak yang diasuransikan dan mengumpulkan dalam suatu dana tabarru' untuk menerima manfaat asuransi jika terjadi suatu musibah.

Pasal 3

Akad *Wakalah Bil Ujrah*

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju untuk memberikan kuasa kepada badan berdasarkan akad *wakalah bil ujrah* untuk mengelola dana *tabarru'* dengan melalui kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh badan

2. Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini, maka badan berhak mendapatkan ujah yang telah disepakati dalam polis.

Pasal 4

Akad Mudharabah

1. Peserta dengan ini menyatakan setuju melakukan akad dengan badan untuk menyerahkan sejumlah dana dari pengelolaan investasi dana tabarru' dan dana investasi untuk dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati dalam polis.
2. Peserta dengan ini menyatakan setuju porsi bagi hasil peserta dari investasi dana *tabarru'* dimasukkan ke dalam dana tabarru'

Pasal 5 Dana *Tabarru'*

1. Dana tabarru hanya dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Santunan Kebajikan kepada pihak yang ditunjuk atau pihak yang berhak.
 - b. Pembayaran reasuransi.
 - c. Pembayaran kembali *qardh* kepada badan
 - d. Pengambilan dana *tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan
2. Jika dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi maka badan akan memberikan *qardh* untuk menutupi kekurangan tersebut secara tunai, yang wajib dikembalikan peserta kepada badan.

Pasal 6 persyaratan untuk menjadi pihak yang diasuransikan

1. Adanya hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara peserta dengan pihak yang diasuransikan.
2. Seluruh calon pihak yang diasuransikan dalam Asuransi Jiwa Syariah harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang dalam perawatan dokter.

3. Bagi calon pihak yang diasuransikan yang pada saat dilakukan penutupan tidak masuk bekerja karena sakit atau dalam perawatan dokter atau sedang dalam perawatan di rumah sakit, maka keikutsertaan dalam asuransi atas dirinya mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan sehat dan aktif bekerja.
4. Usia calon pihak yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku.

Pasal 7 Dasar Perjanjian

1. Lembaga yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi dengan badan diwajibkan mengisi dan menandatangani surat permintaan asuransi jiwa perorangan syariah berserta formulir pendukung dan persyaratan yang ditentukan oleh badan
2. Seluruh keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini menjadi dasar perjanjian asuransi antara badan dengan peserta dan pihak yang diasuransikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam surat permintaan asuransi jiwa perorangan syariah dan formulir pendukung serta persyaratan-persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan perjanjian telah berjalan, maka perjanjian asuransi tersebut batal demi hukum.

Pasal 8 Berlakunya Asuransi

1. Perjanjian asuransi ini mulai berlaku setelah terbitnya polis dan pembayaran kontribusinya telah dilunasi.
2. Perjanjian asuransi ini berakhir dengan sendirinya sesuai dengan berakhirnya kontrak asuransi atau saat risiko meninggal dunia atau saat penebusan polis.

Pasal 9 Pembayaran Kontribusi

1. Pembayaran kontribusi dilakukan sesuai kesepakatan peserta yang dihitung berdasarkan tabel kontribusi
2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan secara sekaligus, tunggal, tahunan, setengahtahunan, dan triwulan sesuai dengan ketentuan badan
3. Kontribusi dibayar dimuka secara penuh di Kantor Pusat badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh badan.
4. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan kontribusi tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya oleh badan tidak membebaskan kewajiban peserta untuk melakukan pembayaran kontribusi kepada badan.

Pasal 10 Masa Leluasa (*grace period*)

1. Pembayaran kontribusi lanjutan diberikan masa leluasa selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dimulai tanggal jatuh tempo
2. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa leluasa, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sesuai ketentuan yang berlaku
3. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia setelah masa leluasa, maka kepada pihak yang ditunjuk akan dibayarkan nilai tunai.

Pasal 11 Pengambilan Sebagian Nilai Tunai

Untuk produk yang memiliki fasilitas pengambilan sebagian nilai tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan sebagian nilai tunai dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta.
2. Polis dalam keadaan aktif (masa berlaku) dan telah berjalan 3 (tiga) tahun.
3. Pengambilan sebagian nilai tunai dapat dilakukan satu kali dalam tahun yang sama, maksimal 3 (tiga) kali selama masa asuransi.
4. Maksimal pengambilai adalah 50% dari nilai tunai saat pengajuan.

Pasal 12 Pembayaran Kontribusi Terhenti

1. Apabila sampai akhir masa leluasa kontribusi belum dibayarkan, maka peserta dapat menentukan salah satu pilihan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh nilai tunai dengan menyerahkan polis dan kuitansi pembayaran kontribusi terakhir kepada badan dengan demikian perjanjian asuransi dinyatakan berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.
 - b. Membayar iuran tabarru' dan ujarah dengan cara memperhitungkan nilai tunai.
2. Apabila kontribusi tidak dibayarkan sampai akhir masa leluasa dari peserta tidak secara aktif menyatakan pilihan atas ketentuan pasal 12 ayat 1.a, atau ayat 1.b maka secara otomatis badan akan memberlakukan pasal 12 ayat 1.b.
3. Apabila nilai tunai tidak mencukupi dan/atau telah habis untuk membayar iuran tabarru' dan ujarah maka secara otomatis asuransi berakhir

Pasal 13 Syarat-Syarat Pemilihan Polis

1. Polis yang pembayaran kontribusinya tertunggak dan polis masih aktif, maka dapat dipulihkan kembali.
2. Pemulihan polis dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan kontribusi lanjutan dan dikenakan biaya administrasi.
3. Dengan melunasi seluruh tunggakan kontribusi lanjutan, maka dana investasi dan mudharabahnya diperhitungkan sejak tanggal pemulihan polis.

Pasal 14 *Incontestable Period*

Badan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi setelah perjanjian berjalan 3 (tiga) tahun.

Pasal 15 penunjuk pihak lain

1. Peserta dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima pembayaran manfaat asuransi sebelum pihak yang diasuransikan meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang diasuransikan.
2. Penggantian pihak yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh peserta ke badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh badan.

Pasal 16 Penggantian Peserta

1. Peserta dengan permintaan tertulis kepada badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai peserta sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika peserta bukan pihak yang diasuransikan meninggal dunia maka pihak yang ditunjuk yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai peserta. Jika terdapat lebih dari satu nama pihak yang ditunjuk maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai peserta.
3. Jika peserta bukan pihak yang diasuransikan meninggal dunia dan ternyata tidak ada pihak yang ditunjuk atau pihak yang ditunjuk belum dewasa maka pihak yang diasuransikan dapat menjadi peserta dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada badan.

Pasal 17 Perubahan Polis

1. Perubahan polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari peserta dengan ketentuan polis masih dalam keadaan aktif (berlaku).
2. Perubahan polis dapat meliputi: Peserta, alamat, pihak yang ditunjuk, dan cara bayar.
3. Perubahan polis atas permintaan peserta/pihak yang diasuransikan akan diproses oleh badan sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang berlaku, serta dikenakan biaya administrasi.

Pasal 18 Pembayaran Manfaat Asuransi

1. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia, yang berhak menerima manfaat asuransi adalah pihak yang ditunjuk.
2. Dalam hal pihak yang ditunjuk tidak ada maka penerima manfaat asuransi ditentukan berdasarkan fatwa waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
3. Manfaat asuransi dibayarkan sesudah persyaratan yang diperlukan lengkap diterima oleh badan.
4. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan di kantor pusat badan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh badan.

Pasal 19 Syarat-Syarat Klaim

1. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim ialah:
 - a. Persyaratan umum klaim:
 - (1) Surat pengajuan klaim.
 - (2) Polis asli/polis pengganti.
 - (3) Kuitansi kontribusi yang terakhir dan sah.
 - (4) Foto kopi identitas diri (KTM/KTP/Passport) yang masih berlaku.
 - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:
 - (1) Surat keterangan kematian yang disahkan oleh instansi yang berwenang (Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat) atau foto kopi yang telah dilegalisir.
 - (2) Surat keterangan sebab kematian dari dokter dalam hal ini pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam perawatan dokter/ rumah sakit.
 - (3) Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari kepolisian setempat termasuk surat keterangan dari dokter, dalam hal pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan.
 - (4) Daftar pertanyaan klaim.
 - (5) Bahan-bahan lain yang diperlukan.

2. Dalam hal pihak yang diasuransikan meninggal dunia jangka waktu pengajuan klaim beserta bukti-bukti pendukungnya selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak pihak yang diasuransikan meninggal dunia di luar jangka waktu tersebut badan berhak menolak pengajuan klaim.
3. Badan berhak untuk meminta dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam proses pengajuan klaim.

Pasal 20 Pembagian Hasil Investasi (*mudharabah*)

1. Polis ini terdapat bagi hasil investasi dalam bentuk *mudharabah*
2. Pembagian prosentase atas *mudharabah* antara badan dan peserta ditentukan oleh badan pada saat terjadinya akad.
3. *Mudharabah* dihitung berdasarkan hasil investasi bersih.
4. *Mudharabah* hasil investasi atas dana investasi akan menambah nilai tunai.
5. *Mudharabah* hasil investasi atas dana *tabarru'* yang menjadi porsi peserta seluruhnya dohibahkan ke dalam dana *tabarru'*.

Pasal 21 *Surplus Underwriting*

1. Badan *surplus underwriting* asuransi jiwa syariah dalam setiap akhir tahun keuangan sesuai ketentuan badan.
2. *Surplus Underwriting* tidak diberikan kepada peserta apabila:
 - a. Masih mempunyai qardh dalam kewajiban dana *tabarru'*, atau
 - b. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.
3. Peserta berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan bahwa:
 - a. Diberikan dengan nisbah sebagaimana tercantum dalam polis.

- b. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan *Surplus Underwriting* yaitu pada akhir bulan keuangan.
 - c. *Surplus Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa polis setelah 12 (dua belas) bulan polis berlaku.
 - d. Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran manfaat asuransi (selain nilai dana investasi) dalam 3 (tiga) bulan sebelum perhitungan *Surplus Underwriting*.
 - e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *Surplus Underwriting*.
4. Badan tidak berkewajiban untuk membayar imbalan atau pembayaran tambahan lain sejak saat *Surplus Underwriting* harus dibayarkan sampai saat *Surplus Underwriting* tersebut benar-benar diterima oleh peserta.

Pasal 22 Pengecualian

1. Badan bebas dari kewajiban membayar santunan kebajikan, jika pihak yang diasuransikan mengalami risiko meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu sebab di bawah ini:
 - a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang yang telah memiliki ketetapan hukum yang mengikat.
 - b. Sebagai akibat perbuatan kejahatan secara sengaja yang dilakukan oleh ahli waris dengan atau tanpa bantuan pihak lain yang berkepentingan dalam polis ini.
 - c. Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan pihak yang diasuransikan atau terlibatnya pihak yang diasuransikan dalam setiap perkelahian kecuali tindakan membela diri, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, peperangan, atau kegiatan-kegiatan lain yang serupa.
 - d. Pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol dan zat adiktif lainnya sebagai akibat gaya hidup pihak yang diasuransikan yang menyimpang.

- e. *Human Immuno-Deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* yang timbul karena penyimpangan perilaku pihak yang diasuransikan, atau
 - f. Akibat perang, latihan perang, perang saudara dan revolusi.
 - g. Bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan angin topan.
 - h. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dimana pihak yang diasuransikan pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar kontribusi tambahan aviasi sesuai ketentuan.
 - i. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini (peserta/pihak yang diasuransikan/ahli waris)
2. Sehubungan dengan ayat 1 pasal ini maka badan hanya membayar nilai tunai.

Pasal 23 Peraturan Dalam Keadaan Luar Biasa (*force majeure*)

1. Dalam keadaan luar biasa (*force majeure*) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi nasional, direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari dewan komisaris atau BPA terlebih dahulu.
2. Keputusan atau tindakan pada ayat 1 pasal ini harus diberitahukan kepada dewan komisaris dan/atau BPA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak keputusan direksi.
3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam sidang BPA berikutnya yang terdekat.

Pasal 24 Syarat-Syarat Khusus/Tambahan

Syarat-syarat khusus/tambahan lainnya merupakan ketentuan tambahan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari syarat-syarat umum polis asuransi perorangan syariah dan yang mengikat antara badan dengan peserta.

Pasal 25 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari polis ini, maka badan yang berkepentingan sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan telah diusahakan secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan-peraturan prosedur BASYARNAS yang keputusannya mengikat badan dan yang berkepentingan sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 26 tempat kedudukan

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 tidak dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), badan dan peserta memilih tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kantor pusat badan maupun kantor-kantor di daerah dimana kantor pusat badan mempunyai kantor.

BAB IV

ANALISIS DATA

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis paparkan dalam Bab II dan hasil penelitian yang terdapat dalam Bab III, maka analisis adalah sebagai berikut:

A. Praktek Akad Muḍārabah Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung

Muḍārabah adalah aqad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shāhibul māl*) dengan pelaksana proyek (*muḍarib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih.

Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dengan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan syariat Islam. Akad *muḍārabah* ini telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil dalam akad mudharabah tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian polis.

rukun dan syarat *muḍārabah* adalah:

- d. Dua orang yang berakad (*al-‘āqidain*) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- e. Sesuatu yang diakadkan (*al-ma‘qud ‘alaih*) yang terdiri dari modal, pekerjaan, dan keuntungan.
 - 4) Modal disyaratkan, a) uang, emas, atau perak yang dicetak secara resmi; b) diserahkan kepada pekerja secara tunai; c) jelas jumlah jenis dan ukurannya; d) merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang; e) jelas modalnya dan diketahui ketika akad agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
 - 5) Pekerjaan disyaratkan, a) pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain; b) pekerjaan itu dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.
 - 6) Keuntungan disyaratkan: a) pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya; b) keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal; c) bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang disepakati; d) keuntungan untuk dua orang yang berakad; e) pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.

- f. Lafal Akad (*shigāt*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian *muḍārabah*, seperti perkataan pemodal, "Ambillah harta ini secara *muḍārabah*, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertigam seperempat, dan sejenisnya". lalu perkataan pekerja "Aku ambil, aku ridhai atau aku terima".

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi buah hati anda. Melalui program ini, buah hati anda tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, anda juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan yang anda bayar melalui sistem bagi hasil (*muḍārabah*).

Pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh peserta adalah sebesar 70% dan 30% lagi untuk perusahaan. Hal ini menganut system *muḍārabah* yang dianjurkan oleh Islam sebagai ganti system bunga yang mengandung riba. Nasabah memperoleh hak atas bagi hasil tersebut sampai masa kontrak habis yang pada masa akhir kontrak akan ditambah dengan dana tabungan yang telah disetorkan.

Sedangkan jika nasabah meninggal dunia sewaktu masa kontrak maka ahli waris nasabah akan memperoleh dana santunan atau "santunan kebajikan" ditambah dengan pembagian hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atas investasinya dan dana tabungan yang telah disetorkan atau "nilai tunai". Adapun besaran santunan kebajikan ditetapkan oleh perusahaan diluar bagi hasil

keuntungan investasi. Dalam Mitra Iqra ini premi secara jelas dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- d. Premi *tabarru'* yang diikhhlaskan untuk tujuan tolong-menolong
- e. Premi tabungan ini mutlak milik peserta.
- f. Premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan.

Pada produk Mitra Iqra Plus ini akad perjanjian yang dilaksanakan adalah akad mudharabah yang termasuk didalamnya akad tolong-menolong (*aqad takāful*), dan bukanlah akad jual-beli (*aqad tabaduli*).

Dalam akad kerjasama (*muḍārabah*) antara nasabah (*shāhibul māl*) selaku pemilik modal dengan pihak AJB Bumiputera Syariah Cabang Bandar Lampung selaku perusahaan, maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. dengan dana premi asuransi pendidikan syariah yang dibayarkan adalah milik peserta (*shāhibul māl*), sedang perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*muḍarib*).

Dalam permasalahan premi, maka premi di bagi pada dua jenis yaitu: pertama: premi *tabarru'* yang diikhhlaskan untuk tujuan tolong menolong, kedua: premi tabungan (jika ada) mutlak milik peserta, dan ketiga: premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan. Jadi dalam hal ini sifatnya adalah *sharing of risk*, Dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'āwun*).

Keseluruhan dana yang telah terhimpun dari para nasabah kemudian diinvestasikan pada bidang investasi yang menganut sistem bagi hasil

(*muḍārabah*). Yang dalam akad mudharabah tersebut nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* dan dana peserta, sehingga bila terjadi sebuah keputusan yang diambil oleh nasabah, seperti nasabah berhenti atau mengundurkan diri dari asuransi maka dana yang sudah dimiliki tidak akan hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.

Dalam akad *muḍārabah* ini tidak ada unsur *garār* dan *maisir* artinya semua bagi hasil dalam produk Asuransi ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pembagian hasil pun tidak ada unsur *riba*, karena dana tabungan tersebut dikelola secara syar'i di kantor pusat divisi syariah.

B. Pelaksanaan Akad Mudharabah pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Bandar Lampung Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad dalam asuransi adalah akad *tabarru'* dan akad *tījarah*. Pelaksanaan di AJB Bumiputera 1912 menggunakan akad *tabarru'* berdasarkan prinsip *ta'āwun*, akad tersebut telah sesuai dengan fatwa ini. Kemudian untuk premi yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian asuransi atau polis, dalam fatwa DSN MUI ini disebutkan bahwa premi didasarkan pada akad mudharabah serta dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta. AJB Bumiputera untuk pembayaran premi telah sesuai dengan fatwa tersebut, AJB Bumiputera menggunakan akad mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk

pengelola. Dalam fatwa DSN MUI tersebut disebutkan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian, dalam pelaksanaannya AJB Bumiputera 1912 telah berpedoman pada fatwa tersebut, klaim dapat diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan perjanjian polis.

Berikut contoh seseorang yang menjadi peserta di AJB Bumiputera 1912

Nomor sp : LPGSS201205000054

Id peserta : LPG712010079 tgl pengisian sp : 30-05-12

Nama lengkap : Bayu Kintoko

Tempat lahir : Panjang, 04-04-1975

Nama ibu kandung : Munjiati

Bukti identitas : ~~KTP/SIM/Paspor~~

Nomor identitas : 1871040404750007

Warga negara : WNI

Status : Kawin

Pekerjaan : TNI

Alamat rumah : Jl. Dewi LK 1 RT 001 kel. Pidada kec. Panjang kab. B. Lampung

Calon peserta asuransi akan mendapatkan nomor polis dan melakukan perjanjian dengan badan (AJB Bumiputera 1912 Syariah) seperti dibawah ini

Nomor Polis : 212300135148

Berdasarkan surat permintaan asuransi jiwa dari:

Nama : Tn. Bayu Kintoko

Alamat : Jl. Dewi lk i RT.001 kel. Pidada kec. Panjang Bandar Lampung

Pekerjaan : TNI

(selanjutnya disebut peserta)

Badan dan perserta dengan ini mengadakan perjanjian atas diri:

Nama : Tn Bayu Kintoko

Tempat Lahir : Panjang

Tanggal Lahir : 04-04-1975

Alamat : jl. Dewi lk i rt.001 kel. Pidada kec. Panjang Bandar Lampung


Pekerjaan : TNI
(selanjutnya disebut pihak yang diasuransikan)

Peserta menyetujui dan menyanggupi untuk membayarkan kontribusi kepada badan di kantor pusat badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh badan selama polis ini masih berlaku.

Badan menyetujui dan menyanggupi untuk mengelola kontribusi peserta dan memberikan manfaat asuransi sesuai ketentuan di dalam polis ini.

Polis ini menggunakan akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *mudharabah*. Polis ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam rincian polis syarat-syarat umum polis asuransi jiwa syariah. Syarat-syarat khusus polis asuransi jiwa syariah dan anggaran dasar AJB Bumiputera 1912. Yang merupakan satu kesatuan dan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari polis ini.

c. Rincian Polis



Nomor polis	: 21230035148
Nama Peserta	: Tn. Bayu Kintoko
Nama Pihak yang diasuransikan	: Tn. Bayu Kintoko
Tempat / Tanggal Lahir	: Panjang/ 04-04-1975
Umur Pada Saat Masuk Asuransi	: 37 tahun
Macam Asuransi	: MITRA IQRA PLUS Tanpa Pemeriksaan Dokter
Masa Asuransi	: 13 Tahun
Mulai Asuransi	: 31 Mei 2012
Akhir Asuransi	: 30 Mei 2025
Manfaat Awal	: Rp. 28.800.000
Kontribusi	: Rp. 600.000 / Triwulan
Rincian Kontribusi tahun Pertama	

Iuran tabarru	: Rp. 49.500
Ekstra tabbaru	: Rp. 0
Ujrah	: Rp. 240.000
Dana Investasi	: Rp. 310.500
Kontribusi Aviassi	: Rp. 0
Kontribusi Rider	: Rp. 0
Jumlah Kontribusi	: Rp.600.000
Titipan Kontribusi Awal	: Rp. 0
Jumlah	: Rp. 600.000

Kontribusi dibayar setiap tanggal 31 Mei, 31 Agustus, 30 Nopember, 30 Febuari selama 13 tahun atau sampai pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalama masa asuransi.

Ujrah tahun 1 sebesar 40.0%, tahun II sebesar 19.0%, tahun III dan seterusnya sebesar 9,34% dari jumlah Kontribusi setiap Triwulan.

Dalam hal kontribusi dibayar sekaligus maka titipan kontribusi awal akan digunakan untuk membayar kewajiban kontribusi yang jatuh tempo.

Nasabah bagi hasil (mudharabah) : Peserta 70% dan Badan 30% (berlaku ketentuan Pasal 20 SSUP Asper Syariah)

Suplus underwriting : Polis ini memberikan Suplus Underwriting (jika ada) sesuai ketentua Pasal 21 Syarat-syarat Umum polis asuransi jiwa perorangan syariah yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.

20% ke Badan dan 30 % ke Peserta yang akan menambah Nilai Tunai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *muḍārabah* dalam produk asuransi mitra mabrur plus di AJB Bumiputera unit syariah Bandar Lampung, sesuai dengan syariat Islam. Akad mudharabah ini tidak ada unsur *garār* dan unsur *maisir* artinya semua bagi hasil dalam produk mitra mabrur plus ini menggunakan sistem keterbukaan antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pembagian hasil pun tidak ada unsur *riba*, karena dana tabungan haji tersebut dikelola secara syar'i di kantor pusat divisi syariah. Akad *muḍārabah* ini telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan peserta, Sehingga dalam akad tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Besaran bagi hasil dalam akad *muḍārabah* tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam perjanjian polis.
2. Dalam fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa akad dalam asuransi adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Pelaksanaan di AJB Bumiputera menggunakan akad *tabarru'* berdasarkan prinsip *ta'āwun*, akad tersebut telah sesuai dengan fatwa ini. Kemudian untuk premi yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian asuransi atau polis, dalam fatwa DSN MUI ini disebutkan bahwa premi didasarkan pada akad

mudārabah serta dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagikan kepada peserta. AJB Bumiputera untuk pembayaran premi telah sesuai dengan fatwa tersebut, AJB Bumiputera menggunakan akad *mudārabah* dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. Dalam fatwa DSN MUI tersebut disebutkan bahwa klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal perjanjian, dalam pelaksanaannya AJB Bumiputera telah berpedoman pada fatwa tersebut, klaim dapat diambil dengan mengikuti prosedur dari perusahaan dan sesuai dengan perjanjian polis.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti asuransi sebaiknya harus pandai memilih perusahaan asuransi, terutama dalam memilih perusahaan asuransi syariah. Karena pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan label syariah akan tetapi dalam pengelolaannya kadang belum sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk perusahaan diharapkan lebih mengenalkan produk asuransi terutama asuransi syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang manfaat mengikuti asuransi. Dalam memberikan informasi terkait akad-akad yang berprinsip syariah masih dilandaskan pada tingkat permintaan calon anggota. Penulis menyarankan supaya informasi terkait ini disampaikan walaupun dari pihak calon anggota itu

tidak memintanya. Sebagai lembaga juga memberikan sedikit pembelajaran dan pemahaman terkait akad-akad pada asuransi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Brosur-Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra BP-Link Syariah*
- AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Brosur-Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Mabror Plus,*
- AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, *Brosur-Brosur Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqra Plus,*
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Anwar, Muhammad Syafi'i. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: STI, 1994.
- AS Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2014.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* cet. 1. Jakarta: Amzah. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Djamil, Fathurrohman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Azzam. 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014.
- Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Intermassa. 1987.
- Rahman, Muh. Fudhail.** *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* . Jurnal Al-‘Adalah Vol. X No. 1 2011.
- Rivai, Veithza dkk. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implentasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sholihin, Ahmad Irfan. *Ekonomi syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani. 2004.
- Sumatro, Warkum. *Azas-Azas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Wiryaningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Predana Media, 2005.